

ABSTRAK

Industri perbankan syariah dari tahun ke tahun semakin mengalami pertumbuhan dan perkembangan, akan tetapi hal tersebut belum diikuti dengan inovasi mengenai produk-produknya. Produk yang ada masih sebatas produk standar (perhimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa), sedangkan untuk pembiayaan belum ada yang canggih. Seiring berjalannya waktu. Dunia finansial juga semakin berkembang, hal ini ditandai dengan lahirnya teknologi finansial *peer to peer lending* syariah. Perbankan syariah dapat melakukan inovasi mengenai produknya dengan mengadopsi teknologi tersebut, yang dapat membantu konsumen maupun nasabah dalam mencari pinjaman secara *online* berdasarkan prinsip syariah.

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang membahas atau mencari referensi teori yang relevan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang diperkuat dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait sebagai bahan pelengkap.

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan *peer to peer lending* syariah untuk pengembangan produk perbankan syariah di Indonesia belum diatur secara khusus, hanya mengacu pada peraturan yang terkait yakni POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan untuk *peer to peer lending* syariah mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai implementasi *P2P lending* syariah pada perbankan syariah, sehingga berakibat kurangnya perlindungan hukum bagi nasabah, penyelenggara maupun pengguna *P2P lending* syariah, hal ini membuat tidak adanya kepastian hukum sehingga sangat rentan adanya tindak kejahatan terhadap *P2P lending* untuk inovasi pengembangan produk perbankan syariah.

Kata Kunci: *Peer to peer Lending* Syariah, Perbankan Syariah, POJK

ABSTRACT

Islamic banking industry from year to year is increasing and developing, but this has not been followed by its products. Existing products are still limited as standard products (funding, financing, and services), while there is no sophisticated financing yet. As time goes by. The financial world is also growing, this is marked by the financial technology peer to peer lending sharia. Islamic banking can innovate about this product by using this technology that can help consumers find loans online based on sharia principles.

This research uses a literature study method that discusses or looks for relevant theory references, using the normative juridical approach. The research specifications used in this study are analytical descriptive. Data collection methods that the authors use by examining library materials or secondary data are strengthened by conducting interviews with related parties as supplementary material.

Based on the results of research the provisions of sharia peer to peer lending for the development of sharia banking products in Indonesia have not been specifically regulated, it only refers to the relevant regulations namely POJK Number 77/POJK.01/2016 Regarding Information Technology Based Lending and Borrowing Services, whereas for peer to Sharia peer lending refers to Fatwa DSN-MUI Number 117/DSN-MUI/II/2018 Regarding Information Technology Based Financing Services Based on Sharia Principles.

The absence of regulations that specifically regulate the implementation of sharia P2P lending in sharia banking, resulting in a lack of legal protection for sharia lending customers, organizers and users, this makes the lack of legal certainty so that it is very vulnerable to the crime of P2P lending for innovation development Islamic banking products.

Keywords: Peer to peer Lending Sharia, Islamic Banking, The Rules of Financial Services Authority